

SANKSI PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 47.PID.SUS/2021/PN.JKT.PST)

Criminal Sanctions Against Birthday Mothers That Result In The Death Of Children (Study Of Decision Number 47.Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Pst)

Kharisma Nabila Sapeva, Maria Silvya E. Wangga*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

**JURNAL
REFORMASI
HUKUM
TRISAKTI**

Volume 5 Nomor 4 November 2023

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang sanksi pidana yang dijatuhkan pada ibu kandung yang bertindak pidana kekerasan pada anaknya dengan cara memukul sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia. Dengan mengkaji putusan No.47/Pid.Sus/PN.JKT.PST, rumusan masalah penelitian yaitu Apakah Pertimbangan Hakim atas Pidanaan Terhadap Ibu Kandung berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt telah sesuai teori tujuan pidana. Penelitian ini bertipe yuridis normatif yang sifatnya deskriptif, melalui penggunaan data sekunder dengan pengolahan kualitatif serta cara menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan rumusan norma pada Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu pidana yang ditambah 1/3 sehingga pidana penjara terhadap pelaku menjadi 20 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan sanksi yang hakim jatuhkan atas pidana pada ibu kandung dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tidak sesuai teori tujuan pidana berdasarkan teori kontemporer.

ABSTRACT

This research is about criminal sanctions imposed on biological mothers who act violently against their children by hitting them, resulting in the child's death. By reviewing decision No.47/Pid.Sus/PN.JKT.PST, the formulation of the research problem is whether the judge considers the punishment of the biological mother based on Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of Law no. 35 of 2014 in Decision no. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt is in accordance with the theory of the purpose of punishment. This research is of a normative juridical type which is descriptive in nature, through the use of secondary data with qualitative processing and drawing conclusions deductively. The results of his research showed that the judge did not consider the formulation of norms in Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of Law no. 35 of 2014 concerning child protection, namely the punishment increased by 1/3 so that the prison sentence for the perpetrator becomes 20 years. The conclusion from this research is that considering the sanctions that the judge imposed for the punishment of the biological mother in Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of Law no. 35 of 2014 does not match the theory of the purpose of punishment based on contemporary theory.

Sitasi artikel ini:

Sapeva, Wangga. 2023. Sanksi Pidana Terhadap Ibu Kandung Yang Mengakibatkan Matinya Anak (Studi Putusan Nomor 47.PID.SUS/2021/PN.JKT.PST). Reformasi Hukum Trisakti. Vol 5 Nomor 4 November 2023. Halaman 887-897. Doi: [10.25105/refor.v5i4.17223](https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17223)

- Diterima
Juli 2023
- Revisi
September 2023
- Disetujui
Oktober 2023
- Terbit *Online*
November 2023

*Email Koresponden:

silvyatodjaradja@gmail.com

Kata Kunci:

- Hukum Pidana
- Kekerasan Terhadap Anak

Keywords:

- Criminal Law
- Violence Against Children

I. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi pemegang kelanjutan tongkat estafet keberlangsungan pembangunan bangsa, sehingga ke depannya akan di persiapkan menjadi subjek yang menjalankan pembangunan sekaligus pengendali masa depan bangsa dan negara, di mana pun, tak terkecuali di Indonesia.¹ Oleh karena itu akan seperti apa wajah yang ditunjukkan bangsa ini pada masa depan akan didasarkan pada kondisi wajah dan perilaku anak pada hari ini. Sehingga perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi anak harus diwujudkan dengan sebaik mungkin, sebagaimana amanat yang telah termaktub pada UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Telah disebutkan melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 terkait hak yang dimiliki seluruh anak atas kelangsungan hidupnya, agar bertumbuhkembang dan memperoleh perlindungan dari kemungkinan adanya kekerasan ataupun diskriminasi. Sesudah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia pada tahun 1998 juga membentuk RUU Perlindungan Anak tetapi dengan keadaan politik di Indonesia yang belum mendukung, maka UU Perlindungan Terhadap Anak baru mendapatkan pengesahan pada tahun 2002, yakni dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang mana termuat serangkaian hak anak sebagaimana dimuat sejak Pasal 4 sampai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun salah satu hak anak yang harus memperoleh perlindungan yaitu terkait kekerasan Fisik seperti disampaikan Pasal 15.

Terdapat lima pilar yang erat kaitannya terhadap upaya perlindungan anak, antara lain orangtua, keluarga, masyarakat, pemda, berikut negara, yang keseluruhannya saling terkait dalam penyelenggaraan upaya perlindungan anak. Konteks paling sederhana yang dapat diperhatikan adalah terkait dengan perlindungan anak adalah mengupayakan tidak ada hal yang merugikan setiap hak anak. Terlebih sifat dari upaya perlindungan anak adalah untuk dapat menjadi pelengkap atas serangkaian hak lain, demi menjamin setiap anaka akan memperoleh setiap hal yang dibutuhkannya untuk dapat mendorong dalam upaya bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang.² Guna terlindunginya hak anak, diperlukan upaya pemenuhan atas serangkaian tanggung jawab berikut kewajiban dari kelima pilar yang telah disebut di atas, sebagaimana disampaikan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 untuk dapat menyelenggarakan upaya perlindungan anak dengan sebaik mungkin. Namun, yang

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 4.

² Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11/No.2 (2016), hal. 5. <<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>>.

seharusnya orang tua melindungi anaknya justru orangtua tersebut melangsungkan kekerasan fisik oada anaknya, yang kemudian perilaku ini acap disebut sebagai child abuse, bahwa yang seharusnya para orang dewasa yang memberikan perlindungan dan menjaga anak justru menjadi yang memerlukan anak-anak dengan kekerasan.³ Sehingga dengan kata lain, child abuse yaitu setiap wujud kekerasan yang dilakukan pada anak oleh para orang dewasa, seperti orangtua, keluargam atau gutu yang seharusnya telah dipercaya memiliki tanggung jawab atau berkuasa atas anak tersebut.⁴

Kasus kekerasan fisik pada anak sudah memasuki masa darurat maka terhadap pelakunya dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi pidana, seperti ketentuan Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002, tetapi sanksi dalam perundang-undangan tersebut masih dianggap belum tegas sehingga masih tingginya tingkat terjadinya kekerasan fisik pada anak di bawah umur. Berdasarkan data yang ditunjukkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan selama periode bulan Januari – September tahun 2021, didapati kejadian kekerasan yang dilakukan pada anak sejumlah 9.428 kasus, yang terbagi atas kekerasan fisik sejumlah 2.274, kekerasan psikis sejumlah 2.332, kekerasa seksual sejumlah 5.628, eksploitasi anak sejumlah 165, TPPO sejumlah 256, penelantaran sejumlah 652, dan serta bentuk kekerasan lain sejumlah 1.270 kasus.⁵ Berdasarkan banyaknya kasus tersebut maka dibentuklah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi pengaturan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan anak, karena perlakuan kekerasan ini termasuk sebagai kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan penguraian latar belakang yang penulis sampaikan, ditentukanlan rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu Apakah pertimbangan hakim atas Pidanaan Terhadap Ibu Kandung seperti pengaturan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 melalui Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt telah sesuai teori tujuan pidanaan?

II. METODE PENELITIAN

³ Lulu'il Maknun, 'Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol.12/No.2 (2018), hal. 6. <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>>.

⁴ Dr. Sururin, 'Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)', *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, hal. 10. <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>>.

⁵ CNN Indonesia, 'Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi', 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>>.

Penelitian mengenai "Sanksi Pidana terhadap ibu kandung yang mengakibatkan matinya anak di putus melalui Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst" menggunakan jenis Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan menguraikan suatu permasalahan hukum dengan menganalisis suatu kasus hukum serta melalui peraturan Perundang-Undangan, literatur yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian ini ditujukan guna menggambarkan data yang sedetail mungkin mengenai manusia atau perseorangan, berikut adalah defisini dari pengertian deskriptif, untuk memperkuat teori lama atau dalam penyusunan tahap teori baru keadaan atau hipotesa dibutuhkan untuk membantu meralisasikan teori-teori tersebut serta untuk menggambarkan selengkapnyanya.

Data dibagi menjadi dua bagian yaitu, data sekunder. Data yang didapat secara langsung dari sumbernya merupakan data primer, sedangkan data yang didapatkan peneliti berupa dokumen-dokumen buku, arsip-arsip resmi, dan lain hal dari suatu sumber yang sudah digabungkan oleh para pihak yaitu berupa data sekunder.⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, berdasarkan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui membaca, mempelajari, dan mengkaji undang-undang, buku-buku, literatur hasil karya ilmiah, serta mencari sumber informasi lainnya seperti mengunduh bahan buku dari internet, dan mengkaji objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang dimaksudkan demi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁷ Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk menganalisis suatu obyek penelitian sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini dan dapat menetapkan sesuatu yang penting untuk dipelajari serta di bagikan kepada orang lain.

Penarikan kesimpulan dalam jurnal ini, menggunakan metode penarikan kesimpulan pola pikir deduktif, atau suatu metode penarikan kesimpulan yang sifatnya terkhusus atas pernyataan yang cenderung sifatnya lebih umum.⁸ Pengambilan kesimpulan dilangsungkan melalui analisis konsep atau pengertian-pengertian yang umum berkaitan dengan Sanksi

⁶ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13-14.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 251.

⁸ *Ibid.*, hal. 5.

Pidana Terhadap Ibu Kandung Mengakibatkan Matinya Anak (Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN/Jkt.Pst).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Majda Loulali
Tempat lahir : Maroko
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Maroko
Tempat tinggal : Unit 1205 lantai 12 Tower 1 Apartemen, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 24 Kel. Karet, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

3.2 Barang Bukti

1. 2 (dua) Buccai Swab atas nama Majda Loulali
2. 3 (tiga) hanger baju yang terbuat dari besi
3. 1 (satu) kaos warna kuning yang bertuliskan Chocolate is my boyfriend (ada noda darah di bahu sebelah kanan)
4. Potongan kuku atas nama Sham Husein Alhamoud
5. Potongan hanger yang terbuat dari plastik
6. Handuk warna putih
7. Swab bekas gigitan dari jenazah
8. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 25 Agustus 2020 sejak pukul 00.00 WIB sampai pukul 23:59 WIB pada tanggal 30 Agustus 2020
9. 1 (satu) Buah Flahtdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 31 Agustus 2020 sejak pukul 00.00 WIB sampai pukul 23:59 WIB pada tanggal 1 September 2020

3.3 Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah oleh Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo No: 143/VER/3271a.I.9.20/IX/2020 tanggal 11 september 2020 atas nama Sham Hussein Alhamoud dari Dokter yang memeriksa dr. Djaja Surya Atmadja, diperoleh

kesimpulan mayat perempuan berumur 5 tahun bergolongan darah AB dan dalam kondisi mulai membusuk dengan rincian :

1. Ditemukan resapan darah dan pendarahan pada kulit kepala serta pendarahan dibawah selaput lunak otak dan sembab otak.
2. Patah tertutup tulang iga
3. Sembab baru
4. Robekan resapan darah pada otot dan jaringan lemak dibawah kulit jantung, usus dan tirai penganntungan usus
5. Serta perbendungan pada organ-organ dalam
6. Selain itu didapati adanya luka lecet yang menyembuh di bagian wajah, perut dan lengan atas kiri
7. Kemudian juga memar dengan warna berbeda hamper setiap tubuh mengalami kekerasan tumpul yang diakibatkan pukulan berulang oleh benda padat yang memiliki permukaan dengan diameter atau lebar paling besar satu koma lima sentimeter.
8. Pada bagian lain ditemukan juga adanya memar dan luka lecet pada kedua anggota gerak dengan gambaran berikut polanya sebagaimana luka karena digigit manusia.

Berawal pada tahun 2014 terdakwa menikah dengan saudara Hussein Alhamoud, kemudian sekira tahun 2015 Terdakwa melahirkan anak korban Sham Hussein Alhamoud di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dan saudara Hussein Alhamoud selaku suami Terdakwa menitipkan anak korban Sham Hussein Alhamoud kepada saudari Putri kurang lebih selama 1 (satu) tahun Tetapi dikarenakan saudari Putri mendapat masalah hukum sehingga anak korban Sham Hussein Alhamoud dititipkan kepada orang tua asuh lain yaitu Abdul Mutholib dan Siska Kurniawan dengan persetujuan dari terdakwa dan dan saudara Hussein karena mengingat bahwa orang tua anak korban Sham Hussein Alhamoud yaitu saudara Hussein Alhamoud selaku ayah adalah orang asing yang berdomisili di maroko dan Terdakwa selaku ibu adalah orang asing yang berdomisili Maroko, yang pada tahun 2017 Terdakwa harus pulang ke Maroko. Anak korban dititipkan kurang lebih satu tahun oleh orang tuanya, yang pada bula maret 2020 Terdakwa pulang ke Indonesia dan tinggal bersama anaknya. Pada saat tinggal bersama anaknya terdakwa selalu melakukan kekerasan pada anaknya dan menyebabkan anak korban mengalami luka dibagian tubuhnya. Lalu pada hari selasa tanggal 1 Sepetember 2020 terdakwa menghubungi suaminya dan menjelaskan anak korban terjatuh

dari kamar mandi dan mengakibatkan anak korban yaitu Sham Hussein Alhamoud meninggal dunia, setelah mendapat kabar tersebut lalu suami Hussein Alhamoud menghubungi saksi Rizal selaku satpam apartemen untuk melihat keadaan anak korban dan membawanya kerumah sakit pada tanggal 1 september 2020. Namun hasil dari pelaksanaan Visum Et Repertum oleh rumah sakit ditemukannya luka-luka dengan usia luka yang berbeda-beda menandakan kekerasan terjadi berulang pada waktu yang berbeda pada anak korban dan sebab matinya anak korban karena benda tumpul keras terhadap kepala yang mengakibatkan adanya pendarahan secara luas dibawah selaput lunak otak yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa Majda Loulali diancam pidana dengan PPasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 C perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan Hakim atas Pemidanaan Terhadap Ibu Kandung seperti pengaturan dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 melalui Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Adapun tindak pidana kekerasan pada Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, bahwa atas nama terdakwa Majda Loulali pada tanggal 1 september 2020 telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu Sham Hussein Alhamoud. Yang selama anak korban tinggal Bersama terdakwa anak tersebut selalu mendapat perlakuan kekerasan fisik seperti Terdakwa mencoba menariknya dengan cara menggigit tangan anaknya sehingga menimbulkan luka. Dan pada tanggal 1 september 2020 terdakwa menghubungi suaminya yaitu Hussein Alhamoud mengatakan bahwa anaknya terjatuh di kamar mandi lalu suami Hussein Alhamoud menghubungi saksi Rizal selaku satpam apartemen untuk melihat keadaan anak korban dan membawanya kerumah sakit pada tanggal 1 september 2020 dan dari hasil Visum Et Repertum oleh RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo No: 143/VER/3271a.I.9.20/IX/2020 tanggal 11 september 2020 atas nama Sham Hussein Alhamoud dari Dokter yang memeriksa dr. Djaja Surya Atmadja, Ditemukannya luka-luka dengan usia yang berbeda-beda menandakan kekerasan yang dilakukan terdakwa sering dilakukan berulang kali pada anaknya sehingga sebab meninggalnya anak tersebut karena kekerasan benda tumpul dibagian kepala yang mengakibatkan adanya pendarahan secara luas pada selaput lunak otak.

Berkaitan atas pertimbangan hakim atas pemidanaan terhadap ibu kandung hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melakukan pelanggaran atas Pasal 80 ayat (3) yaitu pelaku dipidana penjara selama 8 tahun berdasarkan pasal tersebut, yang mengungkap bahwa terdapat larangan bagi semua orang untuk melakukan, membiarkan, menempatkan, ataupun menyuruh dan menuntut timbulnya kekerasan pada anak. Adapun beberapa unsur yang terkandung, ialah pertama, bagi setiap orang. Kedua, larangan dalam melakukan, membiarkan, menempatkan, ataupun menyuruh dan menuntut timbulnya kekerasan pada anak.

Sebagaimana pernyataan tersebut, hakim seharusnya Ketika menjatuhkan pidana diharuskan untuk dapat memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah ditetapkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 sebagai peralihan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak, anti diskriminasi, penjaminan hak asasi seperti hak hidup, hak kelangsungan hidup dan berkembag, serta penghargaan pada pendapat anak.

Dalam hal ini menurut penulis, Pasal yang dikenakan untuk Terdakwa Majda Loulali tidaklah tepat, sebab yang menjadi pelakunya merupakan orangtua kandung dari korban yang seharusnya melindungi anaknya dengan baik tetapi justru pelaku melangsungkan tindak kekerasan pada anak yang kemudian berakibat pada meninggalnya anak tersebut. Adapun pasal yang seharusnya dikenakan untuk Terdakwa Majda Loulali adalah Pasal 80 ayat (4), yaitu terkait dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan akan ditambah selama 1/3 (sepertiga) atas ketentuan seperti dijelaskan ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melangsungkan penganiayaan atau tindak kekerasan adalah orangtuanya. Sehingga seharusnya sanksi pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 15 tahun ditambah 1/3, yakni pidana penjara dalam waktu 20 tahun. Apabila Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan penjara tersebut, maka Hakim terkait hal ini sudah memperhatikan seangkaian prinsip kepentingan yang paling baik untuk anakm bahwa setiap tindakan dari pemerintah, masyarakat umum, badan legislative dan yudikatif terkait dengan kepentingan anak harus dapat didahulukan atau dijadikan pertimbangan utama.

- Sanksi pidana yang hakim jatuhkan tidak sesuai teori tujuan pemidanaan

Pada kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst hakim memberi putusan terhadap terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (3), bahwa ketika anak seperti dijelaskan

ayat (2) meninggal dunia, artinya pelaku akan dijatuhi pidana kurungan penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda maksimal senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sehingga Majda Loulali oleh hakim dikenakan pidana penjara selama 8 tahun. Yang seharusnya pelaku dikenakan pidana penjara 15 tahun dengan penambahan 1/3 menjadi pidana penjara selama 20 tahun, sebab pelaku merupakan orangtua dari korban sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4). Dalam hal ini menurut penulis pasal yang dikenakan terhadap terdakwa tidaklah tepat karena terdakwa Majda Loulali sebagai pelaku adalah orang tua kandung dari korban.

Menurut penulis teori pemidanaan yang digunakan dalam penjatuhan putusan oleh hakim, ialah :

1. Teori Relatif

Dalam teori relatif, pelaksanaan pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat atas adanya kejahatan yang dilakukan pelaku. Selain itu juga dimaknai menjadi sebetuk upaya pencegahan atas kejahatan serta menjadi wujud perlindungan pada masyarakat.⁹ Sedangkan penjatuhan pidana dengan di penjara selama 8 tahun tidaklah tepat karena sebagaimana disampaikan Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak, bahwa pelaku merupakan orangtua kandung sehingga semestinya ancaman pidana terhadap pelaku adalah 15 tahun ditambah 1/3 menjadi pidana penjara selama 20 tahun. Maka dari itu dalam penjatuhan pidana tidak sesuai teori tujuan pemidanaan yaitu Teori Kontemporer yang terbagi menjadi :

a. Teori efek jera

Salah satu tujuan pidana adalah membuat pelaku tidak mengulangi lagi apa yang sudah diperbuatnya. Hal ini pada dasarnya cukup serupa dengan teori relatif terkait melalui adanya prevensi khusus yang diperuntukkan bagi pelaku yang sudah dikenai sanksi hukuman sehingga mengulangi kejahatannya lagi. Teori pemidanaan ini digunakan hakim terhadap Putusan No. 47/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst karena hakim menjatuhkan pidana kurungan penjara dalam waktu delapan tahun yang bertujuan untuk memberi efek jera pada pelaku, sehingga tidak diulangi lagi perbuatan jahatnya itu.

b. Teori Edukasi

9 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, cetakan ke (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 142.

Pidana turut dimaksudkan agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkait mana perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa Majda Loulali, Hakim memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk dan terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap anak merupakan sebuah perbuatan buruk.

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini dimaknai untuk mendorong adanya perbaikan diri pelaku menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak akan mengulangi kejahatannya kembali, serta dapat diterima masyarakat atau komunitasnya lagi. Dalam teori pemidanaan ini hakim memiliki tujuan bahwa penjatuhan pidana dilakukan untuk seseorang agar pelaku Putusan No. 47/Pid.Sus/PN.Jkt.pst bisa sesuai dengan apa yang menjadi wujud pemaknaan dan tujuan teori ini.

d. Teori pengendalian sosial

Pelaku, dalam pemaknaan teori pengendalian sosial akan dilakukan isolasi terhadapnya, sehingga tindakan kejahatan berbahaya yang telah ia lakukan tidak akan merugikan masyarakat. Dalam penajutuhan pidana penjara kepada pelaku hakim memiliki tujuan untuk terhadap pelaku anak untuk di penjara selama 8 tahun guna mencegah terjadinya lagi perbuatan jahatnya yang merugikan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan bahwa hakim sudah melakukan pemidanaannya dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan teori relatif dan teori kontemporer yaitu melindungi masyarakat dan mencegah tidak dilakukannya kejahatan lagi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pertimbangan Hakim atas Pemidanaan Terhadap Ibu Kandung dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 pada Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst adalah pelaku di pidana penjara selama 8 tahun. Pelaku tindak pidana ini sendiri yakni orang tua kandung korban, sehingga seharusnya Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim ditambah 1/3 berdasarkan Pasal 80 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 sebagai peralihan dari UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dengan begitu hakim sudah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik untuk anak sehingga sanksi pidana yang akan

hakim berikan bisa dikatakan berlainan terhadap tujuan teori tujuan pidanaaan, yaitu teori kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia, 'Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi', 2021
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>> diakses 17 Maret 2022

Dr. Sururin, 'Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)', *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016
<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>> diakses 14 Juni 2022

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2014)

Fitriani, Rini, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11/No.2 (2016)
<<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>> diakses 18 April 2022

Maknun, Lulu'il, 'Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol.12/No.2 (2018)
<<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>> diakses 22 Maret 2022

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

SANKSI PIDANA TERHADAP IBU
KANDUNG YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA
ANAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR 47.PID.SUS/2021/
PN.JKT.PST)

by Maria Silvy E. Wangga FH

Submission date: 22-Mar-2024 01:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2285215350

File name: SANKSI_PIDANA_TERHADAP_IBU_KANDUNG.pdf (196.24K)

Word count: 4030

Character count: 23958

SANKSI PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 47.PID.SUS/2021/PN.JKT.PST)

Criminal Sanctions Against Birthday Mothers That Result In The Death Of Children (Study Of Decision Number 47.Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Pst)

Kharisma Nabila Sapeva, Maria Silvy E. Wangga*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

**JURNAL
REFORMASI
HUKUM
TRISAKTI**

Volume 5 Nomor 4 November 2023

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang sanksi pidana yang dijatuhkan pada ibu kandung yang bertindak pidana kekerasan pada anaknya dengan cara memukul sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia. Dengan mengkaji putusan No.47/Pid.Sus/PN.JKT.PST, rumusan masalah penelitian yaitu Apakah Pertimbangan Hakim atas Pidanaan Terhadap Ibu Kandung berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt telah sesuai teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini bertipe yuridis normatif yang sifatnya deskriptif, melalui penggunaan data sekunder dengan pengolahan kualitatif serta cara menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan rumusan norma pada Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu pemidanaan yang ditambah 1/3 sehingga pidana penjara terhadap pelaku menjadi 20 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan sanksi yang hakim jatuhkan atas pemidanaan pada ibu kandung dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tidak sesuai teori tujuan pemidanaan berdasarkan teori kontemporer.

ABSTRACT

This research is about criminal sanctions imposed on biological mothers who act violently against their children by hitting them, resulting in the child's death. By reviewing decision No.47/Pid.Sus/PN.JKT.PST, the formulation of the research problem is whether the judge considers the punishment of the biological mother based on Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of Law no. 35 of 2014 in Decision no. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt is in accordance with the theory of the purpose of punishment. This research is of a normative juridical type which is descriptive in nature, through the use of secondary data with qualitative processing and drawing conclusions deductively. The results of his research showed that the judge did not consider the formulation of norms in Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of Law no. 35 of 2014 concerning child protection, namely the punishment increased by 1/3 so that the prison sentence for the perpetrator becomes 20 years. The conclusion from this research is that considering the sanctions that the judge imposed for the punishment of the biological mother in Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of Law no. 35 of 2014 does not match the theory of the purpose of punishment based on contemporary theory.

Sitasi artikel ini:

Sapeva, Wangga. 2023. Sanksi Pidana Terhadap Ibu Kandung Yang Mengakibatkan Matinya Anak (Studi Putusan Nomor 47.PID.SUS/2021/PN.JKT.PST). Reformasi Hukum Trisakti. Vol 5 Nomor 4 November 2023. Halaman 887-897. Doi: [10.25105/refor.v5i4.17223](https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17223)

- Diterima
Juli 2023
- Revisi
September 2023
- Disetujui
Oktober 2023
- Terbit *Online*
November 2023

*Email Koresponden:
silvyatodjaradja@gmail.com

Kata Kunci:

- Hukum Pidana
- Kekerasan Terhadap Anak

Keywords:

- Criminal Law
- Violence Against Children

I. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi pemegang kelanjutan tongkat estafet keberlangsungan pembangunan bangsa, sehingga ke depannya akan di persiapkan menjadi subjek yang menjalankan pembangunan sekaligus pengendali masa depan bangsa dan negara, di mana pun, tak terkecuali di Indonesia.¹ Oleh karena itu akan seperti apa wajah yang ditunjukkan bangsa ini pada masa depan akan didasarkan pada kondisi wajah dan perilaku anak pada hari ini. Sehingga perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi anak harus diwujudkan dengan sebaik mungkin, sebagaimana amanat yang telah termaktub pada UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Telah disebutkan melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 terkait hak yang dimiliki seluruh anak atas kelangsungan hidupnya, agar bertumbuhkembang dan memperoleh perlindungan dari kemungkinan adanya kekerasan ataupun diskriminasi. Sesudah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia pada tahun 1998 juga membentuk RUU Perlindungan Anak tetapi dengan keadaan politik di Indonesia yang belum mendukung, maka UU Perlindungan Terhadap Anak baru mendapatkan pengesahan pada tahun 2002, yakni dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang mana termuat serangkaian hak anak sebagaimana dimuat sejak Pasal 4 sampai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun salah satu hak anak yang harus memperoleh perlindungan yaitu terkait kekerasan Fisik seperti disampaikan Pasal 15.

Terdapat lima pilar yang erat kaitannya terhadap upaya perlindungan anak, antara lain orangtua, keluarga, masyarakat, pemda, berikut negara, yang keseluruhannya saling terkait dalam penyelenggaraan upaya perlindungan anak. Konteks paling sederhana yang dapat diperhatikan adalah terkait dengan perlindungan anak adalah mengupayakan tidak ada hal yang merugikan setiap hak anak. Terlebih sifat dari upaya perlindungan anak adalah untuk dapat menjadi pelengkap atas serangkaian hak lain, demi menjamin setiap anak akan memperoleh setiap hal yang dibutuhkannya untuk dapat mendorong dalam upaya bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang.² Guna terlindunginya hak anak, diperlukan upaya pemenuhan atas serangkaian tanggung jawab berikut kewajiban dari kelima pilar yang telah disebut di atas, sebagaimana disampaikan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 untuk dapat menyelenggarakan upaya perlindungan anak dengan sebaik mungkin. Namun, yang

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 4.

² Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11/No.2 (2016), hal. 5. <<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>>.

seharusnya orang tua melindungi anaknya justru orangtua tersebut melangsungkan kekerasan fisik oada anaknya, yang kemudian perilaku ini acap disebut sebagai child abuse, bahwa yang seharusnya para orang dewasa yang memberikan perlindungan dan menjaga anak justru menjadi yang memerlukan anak-anak dengan kekerasan.³ Sehingga dengan kata lain, child abuse yaitu setiap wujud kekerasan yang dilakukan pada anak oleh para orang dewasa, seperti orangtua, keluarga atau guru yang seharusnya telah dipercaya memiliki tanggung jawab atau berkuasa atas anak tersebut.⁴

Kasus kekerasan fisik pada anak sudah memasuki masa darurat maka terhadap pelakunya dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi pidana, seperti ketentuan Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002, tetapi sanksi dalam perundang-undangan tersebut masih dianggap belum tegas sehingga masih tingginya tingkat terjadinya kekerasan fisik pada anak di bawah umur. Berdasarkan data yang ditunjukkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan selama periode bulan Januari – September tahun 2021, didapati kejadian kekerasan yang dilakukan pada anak sejumlah 9.428 kasus, yang terbagi atas kekerasan fisik sejumlah 2.274, kekerasan psikis sejumlah 2.332, kekerasan seksual sejumlah 5.628, eksploitasi anak sejumlah 165, TPPO sejumlah 256, penelantaran sejumlah 652, dan serta bentuk kekerasan lain sejumlah 1.270 kasus.⁵ Berdasarkan banyaknya kasus tersebut maka dibentuklah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi pengaturan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan anak, karena perlakuan kekerasan ini termasuk sebagai kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan penguraian latar belakang yang penulis sampaikan, ditentukanlan rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu Apakah pertimbangan hakim atas Pemidanaan Terhadap Ibu Kandung seperti pengaturan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 melalui Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt telah sesuai teori tujuan pemidanaan?

II. METODE PENELITIAN

³ Lulu'il Maknun, 'Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol.12/No.2 (2018), hal. 6. <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>>.

⁴ Dr. Sururin, 'Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)', *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, hal. 10. <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>>.

⁵ CNN Indonesia, 'Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi', 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>>.

Penelitian mengenai "Sanksi Pidana terhadap ibu kandung yang mengakibatkan matinya anak di putus melalui Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst" menggunakan jenis Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan menguraikan suatu permasalahan hukum dengan menganalisis suatu kasus hukum serta melalui peraturan Perundang-Undangan, literatur yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian ini ditujukan guna menggambarkan data yang sedetail mungkin mengenai manusia atau perseorangan, berikut adalah defisini dari pengertian deskriptif, untuk memperkuat teori lama atau dalam penyusunan tahap teori baru keadaan atau hipotesa dibutuhkan untuk membantu meralisasikan teori-teori tersebut serta untuk menggambarkan selengkapnya.

Data dibagi menjadi dua bagian yaitu, data sekunder. Data yang didapat secara langsung dari sumbernya merupakan data primer, sedangkan data yang didapatkan peneliti berupa dokumen-dokumen buku, arsip-arsip resmi, dan lain hal dari suatu sumber yang sudah digabungkan oleh para pihak yaitu berupa data sekunder.⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, berdasarkan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui membaca, mempelajari, dan mengkaji undang-undang, buku-buku, literatur hasil karya ilmiah, serta mencari sumber informasi lainnya seperti mengunduh bahan buku dari internet, dan mengkaji objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang dimaksudkan demi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁷ Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk menganalisis suatu obyek penelitian sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini dan dapat menetapkan sesuatu yang penting untuk dipelajari serta di bagikan kepada orang lain.

Penarikan kesimpulan dalam jurnal ini, menggunakan metode penarikan kesimpulan pola pikir deduktif, atau suatu metode penarikan kesimpulan yang sifatnya terkhusus atas pernyataan yang cenderung sifatnya lebih umum.⁸ Pengambilan kesimpulan dilangsungkan melalui analisis konsep atau pengertian-pengertian yang umum berkaitan dengan Sanksi

⁶ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13-14.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 251.

⁸ *Ibid.*, hal. 5.

Pidana Terhadap Ibu Kandung Mengakibatkan Matinya Anak (Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN/Jkt.Pst).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Majda Loulali
Tempat lahir : Maroko
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Maroko
Tempat tinggal : Unit 1205 lantai 12 Tower 1 Apartemen, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 24 Kel. Karet, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

3.2 Barang Bukti

- 2 (dua) Buccai Swab atas nama Majda Loulali
- 3 (tiga) hanger baju yang terbuat dari besi
- 1 (satu) kaos warna kuning yang bertuliskan Chocolate is my boyfriend (ada noda darah di bahu sebelah kanan)
- Potongan kuku atas nama Sham Husein Alhamoud
- Potongan hanger yang terbuat dari plastik
- Handuk warna putih
- Swab bekas gigitan dari jenazah
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 25 Agustus 2020 sejak pukul 00.00 WIB sampai pukul 23:59 WIB pada tanggal 30 Agustus 2020
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tanggal 31 Agustus 2020 sejak pukul 00.00 WIB sampai pukul 23:59 WIB pada tanggal 1 September 2020

3.3 Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah oleh Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo No: 143/VER/3271a.I.9.20/IX/2020 tanggal 11 september 2020 atas nama Sham Hussein Alhamoud dari Dokter yang memeriksa dr. Djaja Surya Atmadja, diperoleh

kesimpulan mayat perempuan berumur 5 tahun bergolongan darah AB dan dalam kondisi mulai membusuk dengan rincian :

1. Ditemukan resapan darah dan pendarahan pada kulit kepala serta pendarahan dibawah selaput lunak otak dan sembab otak.
2. Patah tertutup tulang iga
3. Sembab baru
4. Robekan resapan darah pada otot dan jaringan lemak dibawah kulit jantung, usus dan tirai penganntungan usus
5. Serta perbendungan pada organ-organ dalam
6. Selain itu didapati adanya luka lecet yang menyembuh di bagian wajah, perut dan lengan atas kiri
7. Kemudian juga memar dengan warna berbeda hamper setiap tubuh mengalami kekerasan tumpul yang diakibatkan pukulan berulang oleh benda padat yang memiliki permukaan dengan diameter atau lebar paling besar satu koma lima sentimeter.
8. Pada bagian lain ditemukan juga adanya memar dan luka lecet pada kedua anggota gerak dengan gambaran berikut polanya sebagaimana luka karena digigit manusia.

Berawal pada tahun 2014 terdakwa menikah dengan saudara Hussein Alhamoud, kemudian sekira tahun 2015 Terdakwa melahirkan anak korban Sham Hussein Alhamoud di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dan saudara Hussein Alhamoud selaku suami Terdakwa menitipkan anak korban Sham Hussein Alhamoud kepada saudari Putri kurang lebih selama 1 (satu) tahun Tetapi dikarenakan saudari Putri mendapat masalah hukum sehingga anak korban Sham Hussein Alhamoud dititipkan kepada orang tua asuh lain yaitu Abdul Mutholib dan Siska Kurniawan dengan persetujuan dari terdakwa dan dan saudara Hussein karena mengigat bahwa orang tua anak korban Sham Hussein Alhamoud yaitu saudara Huseein Alhamoud selaku ayah adalah orang asing yang berdomisili di maroko dan Terdakwa selaku ibu adalah orang asing yang berdomisili Maroko, yang pada tahun 2017 Terdakwa harus pulang ke Maroko. Anak korban dititipkan kurang lebih satu tahun oleh orang tuanya, yang pada bula maret 2020 Terdakwa pulang ke Indonesia dan tinggal bersama anaknya. Pada saat tinggal bersama anaknya terdakwa selalu melakukan kekerasan pada anaknya dan menyebabkan anak korban mengalami luka dibagian tubuhnya. Lalu pada hari selasa tanggal 1 September 2020 terdakwa menghubungi suaminya dan menjelaskan anak korban terjatuh

dari kamar mandi dan mengakibatkan anak korban yaitu Sham Hussein Alhamoud meninggal dunia, setelah mendapat kabar tersebut lalu suami Hussein Alhamoud menghubungi saksi Rizal selaku satpam apartemen untuk melihat keadaan anak korban dan membawanya kerumah sakit pada tanggal 1 september 2020. Namun hasil dari pelaksanaan Visum Et Repertum oleh rumah sakit ditemukannya luka-luka dengan usia luka yang berbeda-beda menandakan kekerasan terjadi berulang pada waktu yang berbeda pada anak korban dan sebab matinya anak korban karena benda tumpul keras terhadap kepala yang mengakibatkan adanya pendarahan secara luas dibawah selaput lunak otak yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa Majda Loulali diancam pidana dengan PPasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 C perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan Hakim atas Pemidanaan Terhadap Ibu Kandung seperti pengaturan dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 melalui Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Adapun tindak pidana kekerasan pada Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, bahwa atas nama terdakwa Majda Loulali pada tanggal 1 september 2020 telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu Sham Hussein Alhamoud. Yang selama anak korban tinggal Bersama terdakwa anak tersebut selalu mendapat perlakuan kekerasan fisik seperti Terdakwa mencoba menariknya dengan cara menggigit tangan anaknya sehingga menimbulkan luka. Dan pada tanggal 1 september 2020 terdakwa menghubungi suaminya yaitu Hussein Alhamoud mengatakan bahwa anaknya terjatuh di kamar mandi lalu suami Hussein Alhamoud menghubungi saksi Rizal selaku satpam apartemen untuk melihat keadaan anak korban dan membawanya kerumah sakit pada tanggal 1 september 2020 dan dari hasil Visum Et Repertum oleh RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo No: 143/VER/3271a.I.9.20/IX/2020 tanggal 11 september 2020 atas nama Sham Hussein Alhamoud dari Dokter yang memeriksa dr. Djaja Surya Atmadja, Ditemukannya luka-luka dengan usia yang berbeda-beda menandakan kekerasan yang dilakukan terdakwa sering dilakukan berulang kali pada anaknya sehingga sebab meninggalnya anak tersebut karena kekerasan benda tumpul dibagian kepala yang mengakibatkan adanya pendarahan secara luas pada selaput lunak otak.

Berkaitan atas pertimbangan hakim atas pemidanaan terhadap ibu kandung hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melakukan pelanggaran atas Pasal 80 ayat (3) yaitu pelaku dipidana penjara selama 8 tahun berdasarkan pasal tersebut, yang mengungkap bahwa terdapat larangan bagi semua orang untuk melakukan, membiarkan, menempatkan, ataupun menyuruh dan menuntut timbulnya kekerasan pada anak. Adapun beberapa unsur yang terkandung, ialah pertama, bagi setiap orang. Kedua, larangan dalam melakukan, membiarkan, menempatkan, ataupun menyuruh dan menuntut timbulnya kekerasan pada anak.

Sebagaimana pernyataan tersebut, hakim seharusnya Ketika menjatuhkan pidana diharuskan untuk dapat memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah ditetapkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 sebagai peralihan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak, anti diskriminasi, penjaminan hak asasi seperti hak hidup, hak kelangsungan hidup dan berkembag, serta penghargaan pada pendapat anak.

Dalam hal ini menurut penulis, Pasal yang dikenakan untuk Terdakwa Majda Loulali tidaklah tepat, sebab yang menjadi pelakunya merupakan orangtua kandung dari korban yang seharusnya melindungi anaknya dengan baik tetapi justru pelaku melangsungkan tindak kekerasan pada anak yang kemudian berakibat pada meninggalnya anak tersebut. Adapun pasal yang seharusnya dikenakan untuk Terdakwa Majda Loulali adalah Pasal 80 ayat (4), yaitu terkait dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan akan ditambah selama 1/3 (sepertiga) atas ketentuan seperti dijelaskan ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melangsungkan penganiayaan atau tindak kekerasan adalah orangtuanya. Sehingga seharusnya sanksi pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 15 tahun ditambah 1/3, yakni pidana penjara dalam waktu 20 tahun. Apabila Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan penjara tersebut, maka Hakim terkait hal ini sudah memperhatikan seangkaian prinsip kepentingan yang paling baik untuk anakm bahwa setiap tindakan dari pemerintah, masyarakat umum, badan legislative dan yudikatif terkait dengan kepentingan anak harus dapat didahulukan atau dijadikan pertimbangan utama.

- Sanksi pidana yang hakim jatuhkan tidak sesuai teori tujuan pemidanaan

Pada kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst hakim memberi putusan terhadap terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (3), bahwa ketika anak seperti dijelaskan

ayat (2) meninggal dunia, artinya pelaku akan dijatuhi pidana kurungan penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda maksimal senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sehingga Majda Loulali oleh hakim dikenakan pidana penjara selama 8 tahun. Yang seharusnya pelaku dikenakan pidana penjara 15 tahun dengan penambahan 1/3 menjadi pidana penjara selama 20 tahun, sebab pelaku merupakan orangtua dari korban sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4). Dalam hal ini menurut penulis pasal yang dikenakan terhadap terdakwa tidaklah tepat karena terdakwa Majda Loulali sebagai pelaku adalah orang tua kandung dari korban.

Menurut penulis teori ppidanaan yang digunakan dalam penjatuhan putusan oleh hakim, ialah :

1. Teori Relatif

Dalam teori relatif, pelaksanaan ppidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat atas adanya kejahatan yang dilakukan pelaku. Selain itu juga dimaknai menjadi sebetuk upaya pencegahan atas kejahatan serta menjadi wujud perlindungan pada masyarakat.⁹ Sedangkan penjatuhan pidana dengan di penjara selama 8 tahun tidaklah tepat karena sebagaimana disampaikan Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak, bahwa pelaku merupakan orangtua kandung sehingga semestinya ancaman pidana terhadap pelaku adalah 15 tahun ditambah 1/3 menjadi pidana penjara selama 20 tahun. Maka dari itu dalam penjatuhan pidana tidak sesuai teori tujuan ppidanaan yaitu Teori Kontemporer yang terbagi menjadi :

a. Teori efek jera

Salah satu tujuan pidana adalah membuat pelaku tidak mengulangi lagi apa yang sudah diperbuatnya. Hal ini pada dasarnya cukup serupa dengan teori relatif terkait melalui adanya prevensi khusus yang diperuntukkan bagi pelaku yang sudah dikenai sanksi hukuman sehingga mengulangi kejahatannya lagi. Teori ppidanaan ini digunakan hakim terhadap Putusan No. 47/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst karena hakim menjatuhkan pidana kurungan penjara dalam waktu delapan tahun yang bertujuan untuk memberi efek jera pada pelaku, sehingga tidak diulangi lagi perbuatan jahatnya itu.

b. Teori Edukasi

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan ke (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 142.

Pidana turut dimaksudkan agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkait mana perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa Majda Loulali, Hakim memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk dan terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap anak merupakan sebuah perbuatan buruk.

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini dimaknai untuk mendorong adanya perbaikan diri pelaku menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak akan mengulangi kejahatannya kembali, serta dapat diterima masyarakat atau komunitasnya lagi. Dalam teori pemidanaan ini hakim memiliki tujuan bahwa penjatuhan pidana dilakukan untuk seseorang agar pelaku Putusan No. 47/Pid.Sus/PN.Jkt.pst bisa sesuai dengan apa yang menjadi wujud pemaknaan dan tujuan teori ini.

d. Teori pengendalian sosial

Pelaku, dalam pemaknaan teori pengendalian sosial akan dilakukan isolasi terhadapnya, sehingga tindakan kejahatan berbahaya yang telah ia lakukan tidak akan merugikan masyarakat. Dalam penajutuhan pidana penjara kepada pelaku hakim memiliki tujuan untuk terhadap pelaku anak untuk di penjara selama 8 tahun guna mencegah terjadinya lagi perbuatan jahatnya yang merugikan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan bahwa hakim sudah melakukan pemidanaannya dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan teori relatif dan teori kontemporer yaitu melindungi masyarakat dan mencegah tidak dilakukannya kejahatan lagi.

IV. KESIMPULAN

¹³ Berdasarkan analisis pertimbangan Hakim atas Pemidanaan Terhadap Ibu Kandung dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 pada Putusan No. 47/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst adalah pelaku di pidana penjara selama 8 tahun. Pelaku tindak pidana ini sendiri yakni orang tua kandung korban, sehingga seharusnya Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim ditambah 1/3 berdasarkan Pasal 80 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 sebagai peralihan dari UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dengan begitu hakim sudah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik untuk anak sehingga sanksi pidana yang akan

hakim berikan bisa dikatakan berlainan terhadap tujuan teori tujuan pemidanaan, yaitu teori kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia, 'Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi', 2021
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>> diakses 17 Maret 2022
- Dr. Sururin, 'Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)', *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016
<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>> diakses 14 Juni 2022
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Fitriani, Rini, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11/No.2 (2016)
<<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>> diakses 18 April 2022
- Maknun, Lulu'il, 'Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol.12/No.2 (2018)
<<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>> diakses 22 Maret 2022
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

SANKSI PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 47.PID.SUS/2021/ PN.JKT.PST)

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lib-fhukum.unpak.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	2%
3	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
4	jih.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
7	forum.indogamers.com Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	

1 %

9

ejournal.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1 %

10

www.coursehero.com

Internet Source

1 %

11

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

12

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

13

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

<1 %

14

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

15

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

16

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

17

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

18

journal.unilak.ac.id

Internet Source

<1 %

19

koransn.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On